

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY*  
WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KAITANNYA DENGAN  
KEEFEKTIFAN DAN KEADILAN PENYELESAIAN SENGKETA  
*WORLD TRADE ORGANIZATION***

**(Studi Kasus Sengketa *World Trade Organization* Yang Melibatkan  
Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang)**



Oleh :

**N a m a : Triyana Yohanes**

**NIM : T311308016**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Triyana Yohanes, 2017. Kekuatan Hukum Putusan *Dispute Settlement Body World Trade Organization* Dalam Kaitannya Dengan Keefektifan Dan Keadilan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (Studi Kasus Sengketa WTO Yang Melibatkan Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang). Promotor : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH., Co Promotor : Prof. M. Hawin, SH.,LL.M., Ph.D.; Disertasi, Surakarta : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1). Kekuatan mengikat secara hukum putusan (*rulings and recommendations*) DSB WTO, akibat hukumnya jika tidak ditaati dan pengaruhnya terhadap keefektifan serta keadilan sistem penyelesaian sengketa WTO; 2). Cara-cara untuk menegakkan putusan DSB WTO berdasar hukum internasional di luar Persetujuan WTO ; 3). Model penyelesaian sengketa yudisial WTO yang efektif, adil dan mampu melindungi kepentingan semua anggota WTO.

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal). Analisis data dilakukan secara deduktif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa putusan DSB WTO bersifat mengikat secara hukum dan merupakan kaidah *international hard law*, sehingga jika tidak ditaati mengakibatkan adanya pelanggaran hukum internasional. Namun karena Persetujuan WTO (DSU) tidak mengatur sanksi-sanksi ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO, maka sering negara yang menang dalam sengketa harus melakukan upaya "*measures of self help*" apabila pihak yang kalah tidak mentaati putusan DSB WTO. Hal ini mengakibatkan keefektifan penyelesaian sengketa WTO menjadi relatif, karena keefektifannya sering tergantung dari kemampuan pihak yang menang untuk menekan pihak yang kalah agar mentaati putusan DSB. Penyelesaian sengketa WTO sering tidak efektif ketika pihak yang menang adalah negara sedang berkembang, seperti Indonesia, yang tidak mempunyai kekuatan untuk menekan negara maju (Amerika Serikat dan Korea Selatan) sebagai pihak yang kalah. Sifat keefektifan penyelesaian sengketa WTO tersebut, menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara sedang berkembang dan LDCs anggota WTO. Hak-hak khusus negara-negara sedang berkembang dalam Persetujuan WTO tidak dapat diimplementasikan, sehingga menghambat pengaturan perdagangan internasional berdasar prinsip-prinsip WTO. Upaya-upaya hukum di luar Persetujuan WTO dapat digunakan untuk menegakkan putusan DSB WTO, antara lain protes, sanksi ekonomi, penundaan dan pengakhiran berlakunya Persetujuan WTO, penuntutan di depan pengadilan internasional dan nasional. Model penyelesaian sengketa yudisial WTO yang ideal adalah penyelesaian sengketa melalui suatu Mahkamah atau Pengadilan WTO yang independen, yang putusannya dapat ditegakkan melalui sanksi-sanksi yang efektif.

Rekomendasi : WTO harus membangun sistem penyelesaian sengketa judisial yang efektif dan berkeadilan, dengan menciptakan sanksi-sanksi kelembagaan (seperti sanksi keuangan, embargo kolektif dan larangan melakukan pengaduan di depan DSB) melawan ketidaktaatan terhadap putusan, mengatur hak-hak khusus negara sedang berkembang dan LDCs secara lebih kongkrit, mengikat dan implementatif, serta membuka akses bagi pelaku ekonomi swasta dan organisasi non pemerintah untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa WTO.

Kata kunci: Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Pengadilan/Judisial, Keefektifan, Keadilan

## ABSTRACT

Triyana Yohanes, 2017. Legally Binding of Decision of the World Trade Organization Dispute Settlement Body, in Relation with the Effectiveness and Justice Principle of the World Trade Organization Dispute Settlement System (Case Study : WTO Disputes Involving Indonesia as Developing Country). Promotor : Prof. Dr. Adi Sulistiyo, SH., MH., Co Promotor : Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D.; Dissertation, Surakarta.

The objective of this study is to identify and to analyze : 1). The legally binding character of the WTO DSB decision (rulings and recommendations), the consequence if it is not complied by the WTO members, and its impact to the effectiveness and justice principle of the WTO dispute settlement mechanism; 2). Possible measures under the international law beyond the WTO Agreement for enforcing decision of the WTO DSB; 3). The ideal mode of the WTO Dispute Settlement system, which will be more effective, fair and be able to protect the economic interests of all WTO members.

This study is a normative legal research and the data are analyzed by deductive method.

From the data analysis, it can be concluded that decision of the WTO DSB is legally binding as an international hard law, so if it is not being complied by the WTO members it will be resulted a breach of international law. However, the DSU doesn't provide adequate sanctions against non-compliance with the WTO DSB decision, so in some cases the winning party has to do measures of self help in enforcing the WTO DSB decision. It caused the effectiveness of the WTO dispute system became relative, it depends on the ability of the winning party to force the losing party to perform the DSB decisions. If the winning party is a developing country, for instances in the disputes between Indonesia against some developed states (the United States and Korea), the WTO dispute mechanism in those cases was not effective. It has caused injusticeness for developing country members of the WTO in the WTO dispute settlement system, and some special treatments provisions for protecting developing countries and LDCs based on the WTO Agreement can not be well implemented. In case of the compliance mechanism based of the WTO Agreement dose not work, some enforcement measures under international law beyond the WTO Agreement can be implemented for enforcing decision of the WTO DSB. This measures comprises of doing a complaints, applying certain economic and trade sanctions, denouncing or terminating the application of the WTO Agreement, instituting juridical proceedings in front of international tribunal and domestic court. The ideal mode of the judicial WTO dispute settlement system is settlement done by an independent WTO Tribunal/Court and it is being backed up by an effective mechanism sanction against to the non-compliance with its decision.

**Recommendation :** The WTO should establish an effective and fair adjudicatory dispute settlement system by creating organizational sanctions (such as financial sanctions, collective embargo, prohibition to make complain before the DSB) against non-compliance of the WTO DSB decision, giving more binding and implementative special rights for the benefits of developing countries and LDCs members of the WTO and give access to the private business actors and non-governmental organization to participate in the WTO dispute settlement.

**Key words :** WTO Dispute Settlement Body, Adjudicatory/Judicial, Effectiveness, Justice

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih bahwa penulis telah dapat menyusun disertasi dengan judul "Kekuatan Hukum Putusan Dispute Settlement Body World Trade Organization Dalam Kaitannya Dengan Keefektifan Dan Keadilan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (Studi Kasus Sengketa World Trade Organization Yang Melibatkan Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang)". Penulisan disertasi ini penulis lakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.


Dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Atas bantuan dan kerjasama tersebut, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang sangat saya hormati :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta,
2. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D, selaku ketua Tim Pengujii ujian terbuka disertasi,
3. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, MPd, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan sekretaris penguji disertasi yang telah memberikan saran-saran bersifat konstruktif untuk memperbaiki disertasi ini,
4. Prof. Dr. Supanto, SH.,MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan selaku penguji disertasi yang telah memberi banyak masukan yang bersifat konstruktif,
5. Prof. Dr. Hartiwiningih, SH.,MHum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, dan selaku penguji disertasi yang telah banyak memberikan masukan dan saran penulisan disertasi ini,
6. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH., selaku Promotor yang telah banyak mencerahkan waktu, pemikiran, saran-saran konstruktif dan tenaga dalam membimbing penulis selama proses penulisan disertasi,
7. Prof. M. Hawin, SH.,LL.M., Ph.D., selaku Co Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran-saran konstruktif dalam proses penulisan disertasi,

8. Prof. Dr. Fx. Joko Priyono, SH., MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah penunjang penulisan disertasi dan penguji disertasi yang telah membagikan ilmu dan memberikan arahan serta masukan dalam proses penulisan disertasi,
9. Dr. Isharyanto, SH.,MHum, selaku penguji disertasi yang telah memberikan saran-saran perbaikan dalam penulisan disertasi ini,
10. Dr. Emmy Latifah, SH.,MH, selaku penguji disertasi yang telah memberikan saran-saran perbaikan dalam penulisan disertasi ini,
11. Bapak Ronald Eberhard, *legal advisor* pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sebagai nara sumber dalam penelitian untuk penyusunan disertasi,
12. Bapak Angga Handia Putra, Kepala Seksi Aturan Perdagangan, Direktorat Kerja Sama Multilateral Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,sebagai nara sumber dalam penelitian untuk penyusunan bahan ujian kelayakan disertasi ini
13. Bapak Banny R. Ramdhani dan Bapak Walfred F. Manihuruk, Pejabat Direktorat Kerjasama Multilateral, Dirjen perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, sebagai nara sumber dalam penelitian pra proposal disertasi.
14. Semua dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang telah memperluas wawasan keilmuan penulis melalui proses pembelajaran,
15. Segenap staff administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu penulis.
16. Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dana pada penulis untuk menjalani studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta,
17. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta,

18. Dekanat, pejabat struktural, teman-teman dosen dan staf kependidikan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Progam Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta.
19. Semua teman peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNS angkatan 2013 yang telah banyak membantu melalui saling berbagi ilmu dan pemberian semangat dalam studi,
20. Istriku Dra. CM. Apri Astuti, MM, anak-anakku, Alexander Febrian Nugroho dan Yohana Diva Natalista, yang sangat saya cintai, yang telah memberikan dorongan semangat sepanjang waktu dan kesempatan.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Progam Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih mengandung kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan dari siapapun untuk memperbaikinya, sehingga bermanfaat dan dapat memberi kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum internasional (khususnya aspek hukum WTO) dan implementasinya diIndonesia.



Surakarta, Juli 2017  
Penulis

Triyana Yohanes

## **PERNYATAAN**

N a m a : Triyana Yohanes

N I M : T3113080116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang berjudul “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION* DALAM KAITANNYA DENGAN KEEFEKTIFAN DAN KEADILAN PENYELESAIAN SENGKETA *WORLD TRADE ORGANIZATION* (Studi Kasus Sengketa *World Trade Organization* Yang Melibatkan Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang)” adalah benar-benar karya saya sendiri. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari Promotor, Co-promotor, para penguji proposal, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan dan tertutup disertasi. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi ini diberi tanda “citas” dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh berdasar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya ini, saya bersedia disertasi saya ini *diupload* atau dipublikasikan pada *website* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Triyana Yohanes

T311308016

## RINGKASAN

Persetujuan-persetujuan WTO (Hukum WTO) merupakan traktat multilateral paling penting saat ini yang mengatur perdagangan internasional. Dengan demikian kelancaran perdagangan internasional berdasar Hukum WTO akan memberi kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan hubungan ekonomi internasional yang adil dan memberi kesejahteraan yang tinggi pada seluruh bangsa.

Penegakan Hukum WTO melalui sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, menjadi kunci dari keefektifan Hukum WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO diatur dalam persetujuan khusus, yakni lampiran II Persetujuan WTO dengan judul *Understanding on Rules and Procedure Governing Dispute Settlement*, disingkat *Dispute Settlement Understanding* (DSU). DSU pada prinsipnya merupakan pengembangan dan penjabaran dari sistem penyelesaian sengketa GATT 1947 (Pasal XXII dan Pasal XXIII), yang merupakan pendahulu WTO.

Jika penyelesaian sengketa berdasar GATT 1947 lebih merupakan sistem penyelesaian sengketa diplomatik (politik), sistem penyelesaian sengketa WTO dapat dikatakan merupakan sistem penyelesaian sengketa yudisial (adjudicatory) yang mendasarkan penyelesaian sengketa pada hukum yang berlaku seperti halnya peradilan internasional pada umumnya. Penyelesaian sengketa yudisial WTO dilakukan di bawah *Dispute Settlement Body* (DSB WTO) yang dilengkapi dengan dua organ, yakni Panel untuk menyelesaikan sengketa di tingkat pertama dan Badan Banding WTO untuk memeriksa sengketa di tingkat banding jika laporan Panel diajukan banding

Yurisdiksi DSB WTO dalam penyelesaian sengketa bersifat mengikat (*compulsory*) bagi seluruh anggota WTO. Prinsip otomatisasi dalam hal prosedur dan kekuatan mengikat dari putusan berlaku (diterapkan) dalam penyelesaian sengketa WTO. Laporan Panel atau Badan Banding WTO yang telah disahkan DSB WTO, sebagai putusan DSB WTO (*rulings* dan/atau *recommendations*) bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. DSB WTO mengawasi pentaatan dan pelaksanaan putusan. Jika pentaatan putusan tidak terjadi dalam waktu yang ditentukan, maka pihak dalam sengketa yang dirugikan dapat meminta perundingan kompensasi perdagangan. Dalam hal negosiasi kompensasi perdagangan gagal dan pentaatan putusan DSB WTO tidak terjadi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tindakan balasan dagang (*trade retaliation*) setelah mendapat persetujuan DSB WTO. Tindakan balasan dagang harus dilakukan pada sektor yang sama (parallel), namun jika tidak efektif dapat pada sektor yang tidak sama (cross). Dengan demikian sanksi pemaksa atas ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO berada di tangan pihak anggota WTO yang dirugikan akibat tidak ditaatinya putusan DSB WTO tersebut, sedangkan DSB WTO sendiri tidak menyediakan sarana pemaksa secara kelembagaan.

Upaya penegakan putusan DSB WTO seperti tersebut dalam praktik telah menyebabkan "power" pihak yang menang dalam sengketa sering menjadi penentu dalam pelaksanaan putusan DSB WTO. Beberapa putusan DSB WTO yang tidak ditaati dalam sengketa yang memenangkan negara sedang berkembang melawan negara maju, berlalu tanpa ada sanksi apapun karena negara sedang berkembang yang menang dalam sengketa tidak memiliki

kekuatan untuk menekan/memaksa negara maju agar mau melaksanakan putusan. Hal ini terjadi terhadap putusan DSB WTO dalam sengketa dumping antara Indonesia melawan Korea Selatan dan sengketa produk rokok kretek antara Indonesia melawan Amerika Serikat.

Kurangnya sarana pemakaian secara hukum dan tidak adanya sanksi kelembagaan dalam WTO terhadap ketidaktaatan putusan DSB WTO telah menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda di antara ahli-ahli hukum internasional, yakni apakah putusan DSB WTO memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau mengikat secara moral saja. Kemudian jika putusan DSB mengikat secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional, putusan DSB WTO merupakan kaidah hukum internasional "*hard law*" atau kaidah hukum internasional "*soft law*". Jika termasuk kaidah hukum internasional "*hard law*", maka ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO dapat diikuti dengan sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran hukum internasional dan dapat dipaksakan melalui pengadilan. Jika termasuk dalam pengertian kaidah hukum internasional *soft law*, maka ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO tidak dapat dikenai sanksi-sanksi hukum internasional yang ditetapkan melalui pengadilan. Pelanggaran terhadap kaidah hukum internasional *hard law* merupakan tindakan *international wrong* yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban negara (*state responsibility*), sedangkan pelanggaran terhadap kaidah hukum internasional *soft law* tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara. Sanksi pelanggaran terhadap kaidah hukum internasional *soft law* biasanya dapat berupa tindakan *complaint* dari negara lain, pembalasan dengan pelanggaran serupa oleh negara yang dirugikan, dimasukkan dalam daftar pelanggar (misalnya daftar pelanggar HAM oleh Amnesty International), atau tindakan-tindakan tidak bersahabat lainnya dari negara yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

Dari analisis berdasar teori-teori hukum internasional dan pandangan para ahli, maka dapat diketahui bahwa putusan DSB WTO termasuk dalam pengertian sumber hukum internasional yang berupa putusan pengadilan dan putusan organisasi internasional. Sebagai putusan pengadilan, putusan DSB WTO mengikat para pihak yang bersengketa untuk kasus yang disengketakan. Kemudian sebagai putusan organisasi internasional, putusan DSB WTO mengikat berdasar DSU yang merupakan perjanjian internasional, sehingga prinsip "*pacta sunt servanda*" mendasari mengikatnya putusan DSB WTO. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum internasional tersebut, putusan DSB WTO dapat disimpulkan merupakan kaidah hukum internasional *hard law*.

Meskipun mengikat sebagai kaidah hukum internasional *hard law*, namun karena WTO tidak mengatur soal sanksi kelembagaan atas ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO, maka dalam praktik negara yang menang dalam sengketa harus melakukan sarana "*measures of self help sendiri*" guna memberi sanksi pada pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan DSB WTO. Kondisi ini menyebabkan keefektifan sistem penyelesaian sengketa WTO menjadi relatif dan menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara sedang berkembang dan LDCs anggota WTO. Jika negara maju menang dalam sengketa WTO melawan negara sedang berkembang, maka penyelesaian sengketa WTO dapat menjadi sangat efektif dalam pengertian keefektifan hukum dipandang sebagai tingkat pentaaatan hukum (teori Jean d'Aspremont) atau tercapainya tujuan hukum (teori Antony Allot). Sebaliknya jika negara sedang berkembang menang dalam sengketa di WTO

melandu negara maju, penyelesaian sengketa WTO bisa menjadi tidak efektif karena negara sedang berkembang tidak memiliki cukup kemampuan untuk memaksa negara maju yang kalah agar mentaati putusan DSB WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO tersebut juga telah menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara sedang berkembang dan LDCs, karena terlalu melindungi dan berpihak pada negara-negara maju. Berdasar teori keadilan John Rawls dan Pancasila seharusnya perlindungan diberikan terhadap pihak yang lemah agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang lebih kuat. Namun sistem penyelesaian sengketa WTO justru terlalu menguntungkan negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar. Sistem penyelesaian sengketa WTO saat ini juga telah menyebabkan hak-hak khusus dan perlakuan berbeda negara-negara sedang berkembang dalam Persetujuan WTO tidak dapat diimplementasikan, sehingga menghambat pengaturan perdagangan internasional berdasar prinsip-prinsip WTO

Dalam hal terdapat ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO, sebenarnya sanksi-sanksi hukum internasional pada umumnya dapat digunakan untuk menegakkan hukum WTO, termasuk putusan DSB WTO. Hukum WTO merupakan *lex specialis* dari Hukum Internasional pada umumnya, namun bukan merupakan sistem hukum yang tertutup dan terisolasi dari kaidah-kaidah hukum internasional pada umumnya. Upaya-upaya hukum di luar Persetujuan WTO yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan DSB WTO, antara lain dilakukannya protes, sanksi ekonomi, penundaan dan pengakhiran berlakunya Persetujuan WTO, penuntutan di depan pengadilan internasional dan di depan pengadilan nasional.

Untuk menegakkan hukum WTO yang merupakan perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional paling penting saat ini, maka perlu dibangun suatu model penyelesaian sengketa WTO yang ideal. Model penyelesaian sengketa WTO yang ideal adalah penyelesaian sengketa diplomatik yang didukung oleh sistem penyelesaian yudisial yang efektif dan berkeadilan.

Mengingat kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian sengketa yudisial WTO saat ini, maka ada kebutuhan untuk memodifikasi dan memperbaiki sistem penyelesaian sengketa yudisial WTO. WTO harus membangun sistem penyelesaian sengketa judisial yang efektif dan berkeadilan, dengan menciptakan sanksi-sanksi kelembagaan (seperti sanksi keuangan, embargo kolektif dan larangan melakukan pengaduan di depan DSB) melawan ketidaktaatan terhadap putusan. Sebaiknya WTO mengubah DSB WTO dengan Mahkamah/Pengadilan WTO, yang terdiri dari Pengadilan WTO Tingkat Pertama (*WTO First Court / Panel*) dan Pengadilan WTO Tingkat Banding (*WTO Appealate Court*). Baik Pengadilan WTO Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding masing-masing seharusnya memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara mengikat. Kemudian Pengadilan WTO juga harus melaksanakan prinsip-prinsip legalitas peradilan international yakni kemandirian (termasuk kemandirian hakim-hakimnya), tidak memihak (*impartial*), obyektif, transparan, serta memiliki prosedur beracara yang tetap dan teratur. Disamping Pengadilan WTO, juga perlu dibentuk Mahkamah Arbitrase WTO yang bersifat tetap dengan dilengkapi suatu "*rules of arbitration*", sebagai alternatif yang dapat dipilih para pihak dalam penyelesaian sengketa yudisial WTO.

Untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa WTO, harus diatur hak-hak khusus negara sedang berkembang dan LDCs secara lebih kongkrit, mengikat dan

implementatif. Bantuan *expertise*, bantuan keuangan, pembebasan biaya perkara, bantuan dalam pelaksanaan putusan bagi negara-negara sedang berkembang dan LDCs seharusnya disediakan oleh WTO dalam mekanisme penyelesaian sengketa yudisial WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO juga perlu membuka akses yang luas bagi pelaku ekonomi swasta (individual maupun yang berbadan hukum, khususnya perusahaan multinasional) dan organisasi non pemerintah untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa WTO baik sebagai "*amicus curiae*" maupun pihak yang memiliki *legal standing* dalam hal-hal tertentu, mengingat peran penting mereka dalam hubungan ekonomi dan perdagangan global.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan Pengaji.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Disertasi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>viii</b>
<b>Ringkasan Disertasi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Singkatan.....</b>	<b>xvii</b>

<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	16
C. Perumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kontribusi/Manfaat Penelitian .....	18

<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A.Landasan Teori.....	20
1. Hukum Internasional Sebagai Hukum .....	22
2. Teori Keefektifan Hukum Internasional .....	47
3. Teori Keadilan Hukum Internasional.....	52
4. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional .....	62
B. Tinjauan Pustaka .....	73
1. Persetujuan WTO Sebagai Hukum Internasional di Bidang Perdagangan .....	73
2. WTO Sebagai Organisasi Internasional.....	118
3. Pengaturan <i>Special and Differential Treatment</i> Negara-Negara	

Sedang Berkembang dan LDCs Anggota WTO .....	128
4. Penyelesaian Sengketa WTO .....	143
C. Batasan Konseptual.....	181
D. Kerangka Berpikir .....	186
E. Keaslian Disertasi .....	193
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>199</b>
A. Jenis Penelitian .....	201
B. Pendekatan.....	201
C. Teknik Pengumpulan Data.....	203
D. Jenis data.....	204
E. Analisis Data.....	208
F. Batasan Operasional Variabel Penelitian .....	209
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>212</b>
A. Kekuatan Hukum Putusan DSB WTO, Akibat Ketidaktaatan, Pengaruhnya Terhadap Keefektifan Dan Keadilan Penyelesaian Sengketa WTO .....	212
1. Kekuatan Mengikat Putusan DSB WTO.....	212
2. Akibat Hukum Ketidaktaatan Terhadap Putusan DSB WTO.....	242
3. Pengaruh Kekuatan Hukum Putusan DSB WTO Terhadap Keefektifan Dan Keadilan Penyelesaian Sengketa WTO.....	330
B. Upaya Berdasar Hukum Internasional Dalam Penegakan Putusan DSB WTO.	351
1. Persetujuan WTO Sebagai Bagian Dari Hukum Internasional.....	351
2. Penegakan Hukum Internasional .....	355
3. Upaya Yang Dapat Ditempuh Indonesia Melawan Ketidaktaatan PutusanDSB WTO .....	360
C. Membangun Model Penyelesaian Sengketa udisial WTO Yang Efektif dan Berkeadilan .....	381
1. Peran Penyelesaian Sengketa WTO Dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi.....	385

2. Kekurangan Dan Kelebihan Sistem Penyelesaian Sengketa WTO.....	391
3. Modifikasi Untuk Memperbaiki Sistem Penyelesaian Sengketa WTO...398	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>418</b>
A. Kesimpulan.....	418
B. Implikasi .....	422
C. Saran.....	424
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>427</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>452</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Sengketa WTO Dari Tanggal 1 Januari 1995 Hingga Bulan Agustus 2016
2. *Memory of Understanding between the Government of the USA and the Government of the Republic of Indonesia, October 2014.*